



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2011/PN.PLG)**

*A JURIDICAL ANALYSIS TO ACQUITAL VERDICT (*VRIJSPRAAK*)  
IN NARCOTIC CRIMINAL ACT (VERDICT NUMBER  
279/PID.B/2011/PN.PLG)*

**MISYONO**

**NIM : 080710191073**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2011/PN.PLG)**

*A JURIDICAL ANALYSIS TO ACQUITAL VERDICT (*VRIJSPRAAK*)  
IN NARCOTIC CRIMINAL ACT (VERDICT NUMBER  
279/PID.B/2011/PN.PLG)*

**MISYONO**

**NIM : 080710191073**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum harus sebagaimana adanya secara benar)

---

\* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang kebanggakan ;

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2011/PN.PLG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MISYONO**

**NIM : 080710191073**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, JANUARI 2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 9 JANUARI 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.  
NIP : 196204111989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.  
NIP : 19750725200112002**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2011/PN.PLG)**

Oleh :

**MISYONO**  
**NIM : 080710191073**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
**NIP : 196204111989021001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19750725200112002**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP : 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 5  
Bulan : Desember  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**NIP : 197602032005012001**

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP. 196204111989021001**
2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP. 19750725200112002**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misyono  
NIM : 080710191073

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 279/Pid. B/ 2011/PN.Plg)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Desember 2013  
Yang menyatakan,

**MISYONO**  
**NIM : 080710191073**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 279/Pid. B/ 2011/PN.Plg)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 5 Desember 2013

Penulis

## RINGKASAN

Seseorang yang telah terjerat hukum dengan kasus tindak pidana Narkotika haruslah dihukum dan diadili dengan secermat mungkin. Agar kasus yang terjadi tidak terulang lagi dan si pelaku tidak melakukan hal tersebut lagi. Pembebasan sanksi hukum terhadap tersangka tindak pidana narkotika seringkali karena adanya keterbatasan keterangan saksi disertai bukti yang kurang meyakinkan hakim. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Nomor 279/Pid.B/2011/PN.Plg terkait kasus tindak pidana narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah pembuktian perkara narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid. B/2011/PN.Plg telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan (2) Apakah pertimbangan hakim membebaskan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis apakah proses pembuktian perkara narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid. B/2011/PN.Plg telah sesuai dengan KUHAP dan pertimbangan hakim membebaskan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*), dengan tipe penelitian yuridis normatif, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisis bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Proses pembuktian perkara narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid.B/2011/ PN.Plg sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP karena sudah memenuhi alat bukti minimal dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. *Kedua*, Pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Selain adanya alat bukti minimal yang disyaratkan di persidangan diwajibkan pula adanya keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Bukti-bukti

yang ada dan terungkap di persidangan menurut pandangan dan keyakinan hakim belum mampu membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Putusan yang diberikan oleh Hakim tersebut salah satu dasar pertimbangannya adalah karena terbukti bahwa barang bukti narkotika berikut peralatannya bukan milik atau berada dalam penguasaan terdakwa, maka unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau mengedarkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan sendirinya tidak terbukti terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa. Saran yang diberikan bahwa, hendaknya penyidik POLRI lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-Unsurnya .....	12
2.1.3 Jenis Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	15
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika .....	16
2.2 Pembuktian .....	19

2.2.1	Pengertian Pembuktian .....	19
2.2.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP.....	21
2.2.3	Macam–Macam Alat Bukti .....	24
2.3	Putusan Pengadilan .....	25
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	25
2.3.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan .....	27
2.3.3	Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan .....	29
2.3.4	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	31
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	34
3.1	Pembuktian Perkara Narkotika dalam Putusan Nomor 279/Pid.B/ 2011/PN.Plg Berdasarkan KUHAP Juncto Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	34
3.2	Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Dikaitkan dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	59
4.1	Kesimpulan .....	59
4.2	Saran-saran .....	60
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Nomor 279/Pid.B/2011/Pengadilan Negeri Palembang